



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Moh Gazali Alias Gali         |
| 2. Tempat lahir       | : Malala                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/23 Juni 1993         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel.Leok II Kec.Biau Kab.Buol |
| 7. Agama              | : Islam                         |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja           |

Terdakwa Moh Gazali Alias Gali ditahan dalam oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. GAZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan* melanggar Pasal 6 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan alternatif;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa telah menjalani tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) lembar jilbab Panjang berwarna cokelat susu.
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru dongker.
- 1 (satu) lembar BRA berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar daster berwarna biru dongker motif putih merek cempaka.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat list abu-abu.
- 1 (sau) lembar celana legging berwarna hitam kehijauan.
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjanjikan untuk berhubungan badan dengan terdakwa;
- Saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara Bersama-sama saksi korban dan saksi Munawir H. Lamadang melakukan tindak pemukulan terhadap terdakwa;
- Keterangan saksi Ahmad Patasuro, Akram Patasuro dan Munawir H Lamadang tidak patut menjadi alat bukti;

Berdasarkan dalil tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya memohonkan agar terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan;

Setelah mendengar pula permohonan Terdakwa yang diajukan bersamaan dengan pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari pembelaan maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penasehat hukum dalam pembelaannya tidak perlu ditanggapi karena dakwaan berbentuk alternatif dan unsur demi unsur Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual telah dibuktikan satu persatu oleh Penuntut Umum sehingganya patut dikesampingkan;
- Bahwa penasehat hukum menyatakan para saksi hanyalah testimonium de auditu perlu dikesampingkan berdasarkan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi perluasan makna dari saksi, sehingga dapat dihadirkan dan didengarkan keternganya di persidangan;
- Bahwa penasehat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut tidak berdasar dan tidak terdapat argumentasi hukum yang jelas dan logis sehingga demikian dalil tersebut haruslah ditolak;

Atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelaan yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak cukup beralasan dan tidak cukup berdasar dan dengan demikian mohon Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang menyatakan bahwa terdakwa tetap pada pembelaannya dan Penuntut umum tetap pada tuntutan dan tanggapannya terhadap pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

**PERTAMA**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



-----Bahwa terdakwa **MOH. GAZALI alias GALI**, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 bertempat di rumah saksi korban ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA yang beralamat di Jl. G. Sansibar, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa MOH. GAZALI alias GALI menelepon saksi korban ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA menanyakan tentang keberadaan dan sedang bersama siapa, kemudian saksi korban menjawab sedang sendiri dan berada di rumah hendak memasak selanjutnya saksi korban menutup telepon tersebut dan tak berselang lama setelah itu ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah yang berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju dapur yang berada di dalam kamar kemudian berkata “DEK”, saksi korban terkejut dan ketakutan kemudian bertanya kepada terdakwa “KITA BA APA DISINI?” selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sembari berkata “SAYA MAU SAMA BEGITU SAMA KAU”, setelah itu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas kasur kamar saksi korban, kemudian terdakwa melepas celananya sehingga terdakwa hanya memakai celana pendek, setelah itu terdakwa menindih saksi korban serta langsung mencium leher dan wajah saksi korban kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam baju lewat bawah baju saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam BRA saksi korban kemudian memegang serta meremas payu dara sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban melawan dengan mendorong badan dan menendang selangkangan terdakwa serta berkata “JANGAN”, namun terdakwa mengabaikan hal tersebut, selanjutnya saksi korban mencoba berdiri namun terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga terjatuh kembali ke kasur dan tubuh bagian belakang saksi korban membentur ujung ranjang, setelah itu saksi korban berlari ke ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa menyusul saksi korban sudah dalam keadaan memakai celana, kemudian saksi korban

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



berkata "KAK JANGAN BEGITU KAK, ISTIGFAR SAYA INI BAKU TAU DENGAN KAKAKMU JAGA NAMA BAIKKU SAYA JUGA JAGA NAMA BAIKKU", setelah itu terdakwa hanya terdiam dan langsung pergi ke dapur rumah dan kembali serta berkata "NANTI KITA KETEMU LAGI", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.-----

#### ATAU

#### KEDUA

-----Bahwa terdakwa **MOH. GAZALI alias GALI**, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022 bertempat di rumah saksi korban ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA yang beralamat di Jl. G. Sansibar, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 12.00 WITA terdakwa MOH. GAZALI alias GALI menelepon saksi korban ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA menanyakan tentang keberadaan dan sedang bersama siapa, kemudian saksi korban menjawab sedang sendiri dan berada di rumah hendak memasak selanjutnya saksi korban menutup telepon tersebut dan tak berselang lama setelah itu ketika saksi korban sedang memasak di dapur rumah yang berada di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menuju dapur yang berada di dalam kamar kemudian berkata "DEK", saksi korban terkejut dan ketakutan kemudian bertanya kepada terdakwa "KITA BA APA DISINI?" selanjutnya terdakwa menarik tangan kanan saksi korban sembari berkata "SAYA MAU SAMA BEGITU SAMA KAU", setelah itu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas kasur kamar saksi korban, kemudian





terdakwa melepas celananya sehingga terdakwa hanya memakai celana pendek, setelah itu terdakwa menindih saksi korban serta langsung mencium leher dan wajah saksi korban kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam baju lewat bawah baju saksi korban dan memasukan tangannya ke dalam BRA saksi korban kemudian memegang serta meremas payu dara sebelah kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban melawan dengan mendorong badan dan menendang selangkangan terdakwa serta berkata "JANGAN", namaun terdakwa mengabaikan hal tersebut, selanjutnya saksi korban mencoba berdiri namaun terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga terjatuh kembali ke kasur dan tubuh bagian belakang saksi korban membentur ujung ranjang, setelah itu saksi korban berlari ke ruang tamu rumah saksi korban dan terdakwa menyusul saksi korban sudah dalam keadaan memakai celana, kemudian saksi korban berkata "KAK JANGAN BEGITU KAK, ISTIGFAR SAYA INI BAKU TAU DENGAN KAKAKMU JAGA NAMA BAIKKU SAYA JUGA JAGA NAMA BAIKMU", setelah itu terdakwa hanya terdiam dan langsung pergi ke dapur rumah dan kembali serta berkata "NANTI KITA KETEMU LAGI", selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dilakukan Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" terhadap saksi korban ASNAWATI A. PATASURO pada bagian kesimpulan terdapat hasil bahwa saksi korban mendapatkan ancaman dan intimidasi akibat tindak percobaan perbuatan cabul yang disertai dengan kekerasan dari terdakwa yang mengakibatkan merasa sangat tertekan, emosi kurang stabil, merasa tidak berdaya, trauma dan takut yang berkepanjangan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang REPUBLIK Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sudah mengerti diperiksa selaku saksi korban dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban mengenal Terdakwa, Terdakwa merupakan teman saksi korban dan pernah menjalani hubungan dengan terdakwa.
- namun saksi korban memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita dan terjadi di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. G. Sansibar Kel Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon saksi korban dan bertanya kepada tentang keberadaan saksi korban dan dengan siapa saksi korban kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban berada di rumah dan dalam keadaan seorang diri kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban akan memasak selanjutnya saksi korban menutup telepon Terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi korban menanyakan perihal vaksin kepada korban, kemudian saksi mempersilahkan terdakwa untuk datang kerumah dan sekalian menitip dibawakan ikan;
- Bahwa beberapa saat kemudian pada saat saksi korban sedang memasak di dapur rumah saksi korban, yang berada di kamar saksi korban tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan langsung ke dapur dan mengatakan "DEK" sehingga saksi korban terkaget dan ketakutan sehingga saksi korban mengatakan "KITA BA APA DISINI" dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban dan mengatakan "SAYA MAU SAMA BEGITU SAMA KAU" dan lelaki

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong saksi korban di atas kasur kamar saksi korban kemudian Terdakwa melepas celananya sehingga Terdakwa hanya memakai celana pendek selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban dan langsung mencium leher saksi korban dan mencium wajah saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju saksi korban dari arah bawah baju saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam BRA saksi korban kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban. Sehingga saksi korban melawan dan mendorong badan Terdakwa dan saksi korban menendang selangkangan Terdakwa pada saat itu saksi korban mengatakan "JANGAN" namun Terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut. Setelah itu saksi korban mencoba berdiri namun Terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga saksi korban terjatuh kembali ke kasur. Setelah berhasil berdiri saksi korban langsung berlari ke ruang tamu rumah saksi korban kemudian Terdakwa menyusul saksi korban dan Terdakwa sudah dalam memakai celananya kemudia saksi korban mengatakan "KAK JANGAN BEGITU KAK, ISTIGHFAR SAYA INI BAKU TAU DENGAN KAKAKMU JAGA NAMA BAIKKU SAYA JUGA NAMA BAIKMU" dan Terdakwa hanya terdiam dan langsung pergi ke dapur rumah saksi korban dan kembali selanjutnya mengatakan "NANTI KITA KETEMU LAGI" dan Terdakwa pergi dari rumah saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan hal tersebut kepada pacar saksi korban lelaki Munawir Lamadang dan setelah saksi korban hal tersebut ke kantor polisi.

- Bahwa tindakan cabul yang dilakukan terdakwa hari itu tidak ada persetujuan dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah ke rumah saksi korban namun hanya sekali itupun hanya sampai di teras rumah saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang hanya bertamu ke rumah saksi korban;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban pernah dekat dengan Terdakwa namun tidak sampai tidak sampai pacaran;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi korban pada saat melakukan tindak pidana Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian mendorong saksi korban hingga terjatuh dan kemudian mencium leher dan wajah saksi korban selanjutnya memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa masuk tiba-tiba kerumah saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan paksa dan kemudian mendorong saksi korban hingga terjatuh dan kemudian mencium leher dan wajah saksi korban selanjutnya memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban pernah menjanjikan kepada terdakwa Moh. Gazali untuk berhubungan badan
- Bahwa benar saksi korban merasa sakit di pergelangan, belakang, dan payudara saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menceritakan hal tersebut kepada pacar saksi korban lelaki MUNAWIR H LAMADANG, adik saksi korban AKRAM dan ayah saksi korban.
- Bahwa benar kamar saksi korban memiliki dapur tersendiri sehingga letak dapur tersebut berada di dalam kamar saksi korban.
- Bahwa benar rumah saksi korban memiliki dapur lain selain dapur yang berada di kamar saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban yang memberitahukan letak kamar saksi korban dalam rumah kepada Terdakwa pada saksi korban terdakwa pertama kali kerumah pada bulan Agustus.
- Bahwa benar saksi korban tidak mengalami bekas luka, memar, atau bengkak di tubuh saya akibat kejadian ini.
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan visum atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Tan-tan yang kemudian kami lanjutkan dengan tukaran nomor WA dan facebook.
- Bahwa benar ada komunikasi yang intens antara saksi korban dengan Terdakwa pada tanggal 8, 9, dan 10 sebelum kejadian.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban ada hubungan yang special antara saksi korban dengan Terdakwa walaupun bukan pacaran.
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan video call dalam keadaan telanjang melainkan saya hanya menggunakan tank top dan celana pendek kemudian Terdakwa melakukan masturbasi.
- Bahwa benara saksi korban telah 2 kali melakukan video call dengan Terdakwa dan kedua-duanya Terdakwa melakukan masturbasi.
- Bahwa benar saksi korban sempat telponan dengan Terdakwa sebelum terdakwa datang kerumah pada hari kejadian.
- Bahwa benar saksi korban yang persilahkan Terdakwa untuk datang kerumah pada hari kejadian bahkan saksi korban menitip untuk dibawa ikan.
- Bahwa benar ada komunikasi berencana untuk bersetubuh dengan Terdakwa beberapa bulan sebelum kejadian;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban, terdakwa pada pokoknya membenarkan, namun terdapat sedikit kesalahan dimana pada saat video call dan terdakwa melakukan masturbasi tersebut saksi korban memperlihatkan payudara dan pala-pala (selangkangan) sampai bulu kemaluannya;

**2. AHMAD PATASURO alias PAPA ASMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan saksi AHMAD PATASURO alias PAPA ASMA sehat secara jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sudah mengerti sehingga diperiksa selaku saksi serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar yang menjadi korban yaitu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA merupakan anak kandung saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sebanyak satu kali;
- Bahwa benar pelaku Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



saksi di Kel, Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan MOH GAZALI terhadap korban ASNAWATI A PATASURO alias ASNA berawal pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita saksi tiba di kebun dari kemudian saksi tidak mendapati anak saksi ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sedang berada di Polres Buol untuk membuat laporan, kemudian saksi langsung menyusul korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA di Polres Buol dan saat itulah saksi tahu dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa dirinya telah di cabuli Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban ASNAWATI A PATASURO alias ASNA melakukan paksaan dengan cara menarik tangan dari arah dapur menuju ke kamar korban kemudian mendorong korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA ke tempat tidur hingga terjatuh;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa bisa berada di rumah saksi dan melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA

- Bahwa benar menurut keterangan korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung di rumah saksi;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi penyebab sehinggal pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA

- Bahwa benar menurut keterangan korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA saat itu ia melakukan perlawanan dengan cara mendorong bahu Terdakwa dan menendang bagian selangkangan Terdakwa;

- Bahwa benar korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA

*Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul*



saat itu MOH GAZALI melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan cara mencium dan meremas payudara korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA.

- Bahwa benar menurut keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA melakukan paksaan dengan cara menarik dan mendorong korban sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa menindih korban dan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA

Bahwa Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi tidak benar terkait kronologis kejadian, dan kronologis yang benar adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi korban;

**3. MUNAWIR H LAMADANG, A.Md.Kep alias NAWIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan MUNAWIR H LAMADANG, A.Md.Kep alias NAWIR sehat secara jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sudah mengerti sehingga diperiksa selaku saksi serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;

- Bahwa benar yang menjadi korban yaitu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan pelakunya MOH GAZALI;

- Bahwa benar saya mengenal korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA merupakan pacar saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan menurut keterangan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kepada saksi, pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sebanyak satu kali;

- Bahwa benar pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA di Kel. Kali, Kec. Biau,

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buol;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan sehingga saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ASNAWATI A PATASURO alias ASNA berawal dari hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.30 Wita perepuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA menelpon saksi dimana pada saat itu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dalam keadaan menangis sehingga saksi bertanya kepada perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan mengatakan "KENAPA" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA menjawab "ADA ORANG DATANG MASUK KERUMAH" mendengar hal tersebut saksi mengatakan "TUNGGU SITU NANTI KAU JELASIN DIRUMAH" dan kemudian saksi pun langsung pergi kerumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA. Setibanya dirumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA saya perempuan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dalam keadaan menangis dan duduk diruang tamu sehingga saksi bertanya dengan mengatakan "KENAPA" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan "ADA TADI TEMANKU DATANG DI RUMAH DIA ITU BATELPON DAN TANYA SAYA DENGAN SIAPA SAYA DIRUMAH DAN SAYA JAWAB SAYA SENDIRI DIRUMAH BARU DIA KASIH MATI TELPON, TIBA TIBA WAKTU SAYA DI DAPUR ITU LAKI LAKI LANGSUNG MUNCUL DI BELAKANGKU LANGSUNG DIA TARIK TANGANKU KEMUDIAN DIA SERET KE KAMAR LANGSUNG DIA BANTING SAYA DI KASUR KEMUDIAN DIA TINDIS SAYA KEMUDIAN DIA KASIH MASUK TANGANNYA KE DALAM BAJU DAN DIA BUKA CELANANYA SAMPAI PAKAI BOXER KEMUDIAN DIA CIUM SAYA BARU DIA PEGANG PAYUDARAKU" mendengar hal tersebut saksi langsung mengatakan "STOP TIDAK USAH DILANJUTKAN PENJELASANMU" kemudian saksi mengajak perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA untuk melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu MOH GAZALI melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan cara mencium dan meremas remas payudara korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA melakukan paksaan dengan cara menarik tangan dari arah dapur menuju ke kamar korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA ke tempat tidur sehingga terjatuh di tempat tidur tersebut;
- Bahwa benar perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan kepada saksi bahwa awalnya Terdakwa menelpon perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan kemudian tiba tiba Terdakwa rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA
- Bahwa benar menurut keterangan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa namun dulu mereka sempat dekat;
- Bahwa benar sebelumnya saya tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi penyebab sehinggaa pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak menjelaskan kepada saksi melakukan perlawanan saat kejadian cabul terjadi;

Bahwa Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi tidak benar terkait kronologis kejadian, dan kronologis yang benar adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi korban;

**4. AKRAM A PATASURO alias AKRAM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan MUNAWIR H LAMADANG, A.Md.Kep alias NAWIR sehat secara jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan sudah mengerti sehingga diperiksa selaku saksi serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya mengenal korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA merupakan kakak kandung saksi sedangkan Terdakwa saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan menurut keterangan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kepada saksi, pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sebanyak satu kali;
- Bahwa benar pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa benar dapat dijelaskan sehingga saksi mengetahui kejadian perbuatan cabul yang dilakukan korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA berawal dari hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 15.30 wita dimana pada saat itu saksi menelpon perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan "BA APA DI KANTOR POLISI" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA menjawab dengan "ADA MAU MELAPOR KASUS PERCOBAAN PEMERKOSAAN" dan saksi mengatakan "SIAPA YANG MELAKUKAN" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA menjawab "MOHAMAD GAZALI" dan saksi mengatakan "ORANG MANA" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan "ORANG DIMANA" dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan "YANG SAYA TAU DIA TINGGAL DI DEPAN CAFÉ NEON" dan saksi pun mematikan telepon;
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu MOH GAZALI melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan cara mencium dan meremas remas payudara korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA
- Bahwa benar keterangan dari korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA bahwa saat itu Terdakwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



alias ASNA melakukan paksaan dengan cara menarik tangan dari arah dapur menuju ke kamar korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA ke tempat tidur sehingga terjatuh di tempat tidur tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkunjung di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, apa yang menjadi penyebab sehinggal pelaku Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak mengatakan apakah memberi perlawanan saat perbuatan cabul terjadi;

Bahwa Terdakwa menyatakan jika keterangan saksi tidak benar terkait kronologis kejadian, dan kronologis yang benar adalah sebagaimana diterangkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan pencabulan tersebut adalah pelaku dan yang menjadi korbannya adalah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar pelaku mengenal perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA yang merupakan kekasih pelaku;
- Bahwa benar pelaku menjalin hubungan asmara dengan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang, namun memang tidak berdasar pernyataan tegas berpacaran oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar pelaku melakukan tindak pidana Kekerasan Memaksa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Cabul kepada perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sebanyak satu kali;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA yang berada di Kel. Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa benar awalnya hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar 12.00 Wita pelaku menghubungi perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan mengatakan akan mendatangi rumahnya dan pada



saat itu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan “IYO” sehingga pelaku langsung pergi ke rumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pelaku mengucapkan salam namun pada saat itu namun pada saat itu tidak menjawab sehingga pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan pelaku langsung masuk ke kamar perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan pelaku melihat perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sedang memasak di dapur yang berada di dalam kamar tersebut kemudian menghampiri perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan mengatakan “ EH ADA KAU KENAPA TIDAK BATELPON” dan pelaku mengatakan “TIDAK ADA DATAKU SAYA SUDAH BASALAM DARITADI INI” dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan “OHH” dan kembali menuju kamar pada saat di dalam tersebut pelaku melepas celana hingga pelaku hanya memakai hungga pelaku hanya memakai celana pendek kemudian perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA keluar dari kamar tersebut kemudian perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA masuk ke kamar dan berkata “KENAPA KAU BUKA CELANAMU” dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA keluar dari kamar tersebut dan saya kembali memakai celana dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kembali ke kamar tersebut setelah itu pelaku berkata “YANG” dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengatakan “YA” kemudian pelaku kembali mengatakan “SAYA KEMARI INI GARA GARA KAU, TAGIH JANJIMU UNTUK MAIN SAMA KAU, SEBELUM DARI MALALA KITA KA PERNAH JANJIAN MAU MAIN JADI PERNAH KAU VC ITU MALAM KAU BILANG SAMA SAYA KAU SURUH SAYA KEMARI SETENGAH SATU BARU KALAU KAU BA VIDEO CALL KAU KASIH LIAT DADAMU DENGAN PALA PALA MU KAU SURUH SAYA LEWAT SAMPING RUMAH NANTI KAU BUKAKAN PINTU DAPUR, NAH ITU MALAM SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA TAKUT KAU BILANG ADA ORANG DIRUMAH TAPI KAU PAKSA SAYA MASUK DAN KAU BILANG NANTI SUBUH BARU PULANG NAH SEKARANG SAYA SUDAH DISINI SAMA KAU DIKAMAR INI, SAYA TAGIH JANJIMU DAN SAYA TIDAK MUNGKIN SAYA LAKUKAN INI SAMA KAU KALAU KITA TIDAK ADA KESEPAKATAN DARI AWAL” dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA hanya diam pada saat itu pelaku memegang wajah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kemudian pelaku kembali berkata “AYO MAIN KITA MUMPUNG TIDAK ADA ORANG DIRUMAH, MARIJO

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul*



INI TOH YANG KAU MINTA KAU KAN MAU SAYA SEBAGAI LAKI LAKI SAYA BUKTIKAN SAMA KAU” kemudian pelaku mencium pipi sebelah kanan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan kemudian memeluk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sambil berkata “SAYA KANGEN SEKALI SAMA KAU” dan pada saat itu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA hanya diam kemudian pelaku mendorong tubuh perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dalam posisi duduk dikasur kemudian pelaku kembali memeluk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kemudian pelaku mencium pipi kanan kemudian pelaku memasukan tangan kedalam BRA perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kemudian pelaku memegang dan meremas payudara sebelah kanan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan pada saat itu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mendorong badan pelaku sehingga pelaku berhenti melakukan hal tersebut pelaku kembali meyakinkan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku pada saat itu pelaku kembali memeluk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kembali mendorong pelaku dan mengatakan “KASIH TENANG” dan pelaku berkata “SAYA CUMA MAU TAGIH JANJIMU, TIDAK BISA SAYA TAHAN INI” dan pelaku kembali memeluk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA kembali mendorong badan pelaku sehingga pelaku keluar kamar tersebut pada saat di ruang tamu pelaku membujuk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA untuk melakukan persetubuhan namun perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak mau sehingga saya berkata “IYO KALAU KITA DI DAPAT SAYA MEMANG MAU NIKAHI KAU” dan selanjutnya pelaku pulang.

- Bahwa benar sebelum terjadi tersebut pelaku sudah pernah datang bertamu kerumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar pelaku diberitahu perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA letak kamar pada saat pelaku bertamu kerumah perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar pada saat itu pelaku mencium pipi perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dan memegang dan meremas payudara perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya menjelaskan pelaku tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pada saat pelaku melakukan perbuatan cabul kepada perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA
- Bahwa benar saya pernah memaksa perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dengan cara memeluk kemudian menindih perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab dan dorongan pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA pernah mengajak pelaku untuk bersetubuh sehingga pada saat itu pelaku sudah sangat bernaifu untuk menyetubuhi perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar saat ini pelaku tidak mengetahui apa yang dialami korban perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar yang saya ketahui 1 (satu) lembar jilbab Panjang berwarna coklat susu, 1 (satu) lembar daster berwarna biru dongker motif putih merek cempaka, dan 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam kehijauan tersebut yaitu merupakan baju yang dipakai korban pada saat kejadian;
- Bahwa benar pelaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan pelaku mau bertanggung jawab atas perbuatannya kepada perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA;
- Bahwa benar pelaku sudah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA dimana pada saat itu saya masih berada di rumah pelaku di Kab. Toli-toli dalam masa pelaku berpacaran dengan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA, perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA sering menanyakan kepada pelaku untuk kapan datang ke Buol dan sebelumnya pelaku juga pernah diajak bersetubuh dengan perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA namun pada saat itu pelaku masih di Kab. Toli-toli dan pada bulan September pada saat pelaku sudah berada di Buol perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA mengajak pelaku untuk datang kerumahnya dengan cara masuk melalui samping rumah dan nanti akan membukakan pintu dapur rumahnya dan mengatakan kepada pelaku untuk

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pada saat waktu subuh namun takut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah kejadian tersebut terdakwa didatangi beberapa orang.
- Bahwa benar saya dilahirkan di Malal, 23 Juni 1993, ayah saya lelaki Anwar S Lemba dan ibu saya Bernama perempuan Farida, saya anak ke empat dari enam bersaudara, saat ini saya tinggal Bersama kakak kandung saya di Kel Leok II Kec Biau, Kab Buol. Riwayat Pendidikan saya yaitu saya bersekolah sekolah dasar di SDN 1 Malala Kab Toli-toli kemudian melanjutkan sekolah ke tahap sekolah menengah pertama di SMP negeri 1 Dondo Kab Toli-toli dan melanjutkan sekolah ke tahap sekolah menengah atas di SMAN 1 Dondo Kab Toli-toli dan sampai saat ini saya belum bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) yaitu sebagai berikut :

1. Musliansyah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa Gazali adalah adik saksi Musliansyah.
  - Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan korban yang dicabuli adalah bernama Asna
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut sekira tanggal 10 November 2022 yang bertempat di kediaman korban Asna yang beralamat Kulango namun rt dan rw tidak Hafal.
  - Bahwa saksi menerangkan versi Terdakwa Gazali bahwa sebelumnya telah ada komunikasi terhadap saksi korban Asna
  - Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan mengetahui informasi dari BAP perkara.
  - Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan setelah kejadian pencabulan tersebut, terdakwa Moh. Gazali didatangi beberapa orang yang tidak dikenal dan menganiaya terdakwa Gazali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Ulfa Khasiatan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan korban yang dicabuli adalah bernama Asna
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut sekira tanggal 10 November 2022 yang bertempat di kediaman korban Asna yang beralamat Kulango namun rt dan rw tidak Hafal.
  - Bahwa saksi menerangkan versi Terdakwa Gazali bahwa sebelumnya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



telah ada komunikasi terhadap saksi korban Asna

- Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan mengetahui informasi dari BAP perkara.

- Bahwa saksi yang meringankan menjelaskan setelah kejadian pencabulan tersebut, terdakwa Moh. Gazali didatangi beberapa orang yang tidak dikenal dan menganiaya terdakwa Gazali

- Bahwa saat gazali terjadi pertikaian, saksi berada didalam dapur rumah.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jilbab Panjang berwarna cokelat susu.
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru dongker.
- 1 (satu) lembar BRA berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar daster berwarna biru dongker motif putih merek cempaka.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat list abu-abu.
- 1 (sau) lembar celana legging berwarna hitam kehijauan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul dimana terdakwa yang melakukannya dan yang menjadi korban adalah saksi ASNAWATI A. PATASURO alias ASNA

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban sebanyak satu kali;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita dan terjadi di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. G. Sansibar Kel Kali, Kec. Biau, Kab. Buol;

- Bahwa benar pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon saksi korban dan bertanya kepada tentang keberadaan saksi korban dan dengan siapa saksi korban kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban berada di rumah dan dalam keadaan seorang diri kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban akan memasak selanjutnya saksi



korban menutup telepon Terdakwa.

- Bahwa saat ini saksi korban menanyakan perihal vaksin kepada korban, kemudian saksi mempersilahkan terdakwa untuk datang kerumah dan sekalian menitip dibawakan ikan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara mencium leher saksi korban dan mencium wajah saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam baju saksi korban dari arah bawah baju saksi korban dan memasukkan tangannya ke dalam BRA saksi korban kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa tindakan cabul yang dilakukan terdakwa hari itu tidak ada persetujuan dari saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah ke rumah saksi korban namun hanya sekali itupun hanya sampai di teras rumah saksi korban;

- Bahwa benar Terdakwa pernah datang hanya bertamu ke rumah saksi korban;

- Bahwa benar sebelumnya saksi korban pernah dekat dengan Terdakwa namun tidak sampai tidak sampai pacaran;

- Bahwa benar Terdakwa masuk tiba-tiba kerumah saksi korban dan menarik tangan saksi korban dengan paksa dan kemudian mendorong saksi korban hingga terjatuh dan kemudian mencium leher dan wajah saksi korban selanjutnya memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban pernah menjanjikan kepada terdakwa Moh. Gazali untuk berhubungan badan

- Bahwa benar saksi korban merasa sakit di pergelangan, belakang, dan payudara saksi korban;

- Bahwa benar saksi korban menceritakan hal tersebut kepada pacar saksi korban lelaki MUNAWIR H LAMADANG, adik saksi korban AKRAM dan ayah saksi korban.

- Bahwa benar kamar saksi korban memiliki dapur tersendiri sehingga letak dapur tersebut berada di dalam kamar saksi korban.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah saksi korban memiliki dapur lain selain dapur yang berada di kamar saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban yang memberitahukan letak kamar saksi korban dalam rumah kepada Terdakwa pada saksi korban terdakwa pertama kali kerumah pada bulan Agustus.
- Bahwa benar saksi korban tidak mengalami bekas luka, memar, atau bengkak di tubuh saya akibat kejadian ini.
- Bahwa benar saksi korban tidak melakukan visum atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Tan-tan yang kemudian kami lanjutkan dengan tukaran nomor WA dan facebook.
- Bahwa benar ada komunikasi yang intens antara saksi korban dengan Terdakwa sebelum kejadian tepatnya pada tanggal 8,9,10 November 2022;
- Bahwa benar saksi korban ada hubungan yang special antara saksi korban dengan Terdakwa walaupun bukan pacaran.
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan video call dalam keadaan telanjang melainkan saya hanya menggunakan tank top dan celana pendek kemudian Terdakwa melakukan masturbasi.
- Bahwa benar saksi korban telah 2 kali melakukan video call dengan Terdakwa dan kedua-duanya Terdakwa melakukan masturbasi.
- Bahwa benar saksi korban sempat telponan dengan Terdakwa sebelum terdakwa datang kerumah pada hari kejadian.
- Bahwa benar saksi korban yang persilahkan Terdakwa untuk datang kerumah pada hari kejadian bahkan saksi korban menitip untuk dibawa ikan.
- Bahwa benar ada komunikasi berencana untuk bersetubuh dengan Terdakwa beberapa bulan sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul





Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”
2. Unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi”.
3. Unsur “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri nya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa MOH. Gazali alias Gali yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingganya unsu“setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi”.**

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik dapat diartikan sebagai suatu tindakan/kontak fisik secara aktif dari seorang pada organ fisik orang lain yang secara umum dipahami sebagai organ-organ seksual yang dalam unsur ini juga diperluas dengan frasa“keinginan seksual” dan/atau “organ reproduksi”.



Menimbang bahwa berdasarkan pemahaman demikian maka Majelis Hakim akan menganalisis fakta persidangan, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa menelpon saksi korban dan bertanya kepada tentang keberadaan saksi korban dan dengan siapa saksi korban kemudian saksi korban menjawab bahwa saksi korban berada di rumah dan dalam keadaan seorang diri kemudian saksi korban mengatakan bahwa saksi korban akan memasak selanjutnya saksi korban menutup telepon Terdakwa. Bahwa saat itu saksi korban juga menanyakan perihal vaksin kepada korban, kemudian saksi mempersilahkan terdakwa untuk datang kerumah dan sekalian menitip dibawakan ikan; Setelah itu Terdakwa langsung ke rumah saksi korban dan langsung masuk kerumah menemui saksi korban di dapur. Memang terdakwa mengetahui ruangan didalam rumah saksi korban karena sebelumnya sudah pernah ke rumah saksi korban namun hanya sekali itupun hanya sampai di teras rumah saksi korban.

Lebih lanjut Terdakwa Masuk ke kamar saksi korban dan menunggu saksi korban disana, kemudian saksi korban juga masuk kekamar. Di dalam Kamar saksi korban terdakwa langsung mencium leher dan wajah saksi korban selanjutnya memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban. Tindakan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi korban, bahkan saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong saksi korban. Terdakwa memang sempat berhenti melakukan perbuatannya dan kembali meyakinkan Saksi korban dengan cara memeluk saksi korban dan saksi korban kembali mendorong pelaku dan mengatakan "KASIH TENANG" dan pelaku berkata "SAYA CUMA MAU TAGIH JANJIMU, TIDAK BISA SAYA TAHAN INI" dan pelaku kembali memeluk saksi korban dan Saksi korban kembali mendorong badan pelaku sehingga pelaku keluar kamar tersebut pada saat di ruang tamu pelaku membujuk perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA untuk melakukan persetubuhan namun perempuan ASNAWATI A PATASURO alias ASNA tidak mau tidak mau;

Bedasarkan kronologis kejadian yang telah menjadi fakta persidangan tersebut Pada tahap ini apa yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh," telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa kepada saksi korban pada saat terdakwa mencium leher



dan wajah saksi korban, memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban. Tindakan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi korban, selain itu terdakwa sendiri pada saat kejadian itu menyatakan terus terang kepada saksi terban terkait keinginan seksualnya. Dengan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

**Ad. 3. Unsur “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”**

Menimbang bahwa “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang” dalam unsur ini adalah bahwa rendahnya harkat dan martabat menjadi tujuan dari terdakwa dengan perbuatannya. Sikap merendahkan harkat dan martabat itu sendiri pada dasarnya bergantung dengan adat, budaya, nilai-nilai moral dan kesusilaan yang dianut pada suatu lingkungan sehingganya menjadi standar etika di lingkungan tersebut, hal ini menyebabkan sikap-sikap yang bertentangan dengan standar itu jika dilakukan oleh seseorang kepada orang lain maka akan menyebabkan orang lain tersebut terganggu dan merasa harkat dan martabatnya direndahkan.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa sudah terbukti telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban dengan cara terdakwa mencium leher dan wajah saksi korban, memasukkan tangannya kedalam baju saksi korban dan memegang serta meremas payudara saksi korban.. Perbuatan cabul tersebut juga dilakukan tanpa persetujuan dari saksi korban yang mana ditandai dengan penolakan yang dilakukan oleh saksi korban dengan cara mendorong terdakwa Ketika disentuh. Dengan demikian jelas bahwa saksi korban tidak berkenan atas perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa atas dirinya tersebut. Secara umum perbuatan berbau seksual terhadap orang lain yang bukan terikat pernikahan khususnya di lingkungan social Terdakwa maupun saksi korban dipandang sebagai pelanggaran atas norma asusila, lebih lanjut dalam perkara ini Saksi korban memiliki pemahaman yang sama mengenai standar kesusilaan tersebut sehingganya perbuatan berbau seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban tentunya telah merendahkan harkat dan martabat saksi korban sebagai seorang manusia khususnya seorang Wanita. maka Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat jika tindakan terdakwa telah memenuhi unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang” dalam hal ini harkat dan martabat saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat hukumnya memohonkan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atas dasar bahwa dakwaan tersebut tidak terbukti dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menjanjikan untuk berhubungan badan dengan terdakwa;
- Saksi korban dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Tidak ada kekerasan terhadap Terdakwa;
- Secara Bersama-sama saksi korban dan saksi Munawir H. Lamadang melakukan tindak pemukulan terhadap terdakwa;
- Keterangan saksi Ahmad Patasuro, Akram Patasuro dan Munawir H Lamadang tidak patut menjadi alat bukti;

Bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpadangan sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan telah terungkap jika saksi korban pernah menjanjikan akan berhubungan badan dengan terdakwa, janji tersebut terjadi di bulan September 2022 yang mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi korban. Sementara kejadian pencabulan oleh terdakwa kepada saksi korban terjadi pada tanggal 10 November 2022 dalam rentang waktu bulan September 2022 sampai dengan 10 November 2022 tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban sudah lost contac yang disebabkan karena

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban memblokir kontak Whatsup terdakwa dimana kontak whatsapp tersebut adalah jalur utama komunikasi antara Terdakwa dengan saksi korban. Kondisi tersebut menandakan bahwa saksi korban tidak mau lagi menjalin hubungan dengan terdakwa, seharusnya terdakwa sudah menyadari ini. Lebih lanjut secara logika untuk berkomunikasi saja saksi sudah enggan, apalagi untuk berhubungan badan. Selain itu janji antara terdakwa dengan saksi korban untuk melakukan persetubuhan sebagaimana didalilkan oleh saksi korban pada dasarnya bukanlah sebuah janji yang mengikat saksi korban untuk memenuhinya, adalah hak korban untuk menolak ataupun menepati janji tersebut, dengan kata lain janji bersetubuh itu tidak serta merta menjadikan terdakwa memiliki hak untuk menyertubuhi atau berbuat cabul kepada saksi korban;

- Bahwa dalil terdakwa yang menyatakan antara saksi korban dengan terdakwa terikat hubungan pacaran, dan jika dikaitkan dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan berpacaran bukanlah suatu hubungan yang dapat diartikan sebagai sebuah izin bagi sepasang kekasih untuk melakukan aktifitas seksual, jadi dalil terdakwa yang menyatakan kalau mereka berpacaran namun faktanya saksi korban melakukan perlawanan dan penolakan yang pada akhirnya berujung laporan posisi maka perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai sebuah tindak pidana sebagaimana telah dibuktikan pada pembuktian unsur Pasal 6 huruf a Undang-Undang REPUBLIK Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Dalil terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban saat kejadian pencabulan tersebut, Majelis Hakim atas dalil tersebut berpandangan bahwa Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang tidak mensyaratkan adanya kekerasan dalam unsur pasalnya, namun poin kunci dari unsur pasal itu adalah Tindakan cabul tersebut dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat dari korbannya, dengan demikian dalil terdakwa pada poin ini layak dikesampingkan;

- Dalil terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban secara Bersama-sama dengan saksi Munawir H. Lamadang melakukan tindak pemukulan terhadap terdakwa, poin ini tetap akan dipertimbangkan dalam penjatuhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, namun tidak serat merta menjadi alasan membenar maupun pemaaf bagi tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

- Dalil bahwa keterangan saksi Ahmad Patasuro, Akram Patasuro dan Munawir H Lamadang tidak patut menjadi alat bukti karena keterangan saksi tersebut hanyalah berdasarkan cerita dari saksi korban sehingganya harus dipandang sebagai saksi de auditu . Dalil terdakwa tersebut telah terbantahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 yang pada pokoknya menerangkan jika nilai kesaksian saksi bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu peristiwa, namun terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan, kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan dan persangkaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Dengan kaidah hukum didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 maka Dalil pembelaan terdakwa layak untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa lebih lanjut terkait pembelaan Terdakwa diatas Majelis Hakim memahami kerangka berfikir terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya ingin menyatakan bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban pada dasarnya dilakukan suka-sams suka oleh terdakwa dan saksi korban sehingga pada akhirnya akan meniadakan poinkekerasan dan poin tujuan nejatuhkan harkat dan martabat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, namun disini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan suka sama suka sebagaimana yang terdakwa fikirkan hanya ada dipikiran terdakwa saja, faktanya saksi korban tidak menyukai tindakan cabul terdakwa pada dirinya, namun walaupun demikian Majelis Hakim berpadangan jika pikiran terdakwa, fantasi terdakwa tentang keadaan suka-sama suka tersebut terbentuk atas dasar berjalannya hubungan terdakwa selama mereka masih intens berkomunikasi dimana berdasarkan fakta persidangan saksi korban sendiri mengakui pernah menemani Terdakwa masturbasi sebanyak 2 kali melalui video call, tapi itu kejadian di bulan September 2022, kesalahan terdakwa adalah terdakwa tidak menyadari bahwa setelah itu saksi korban mulai memblokir kontak terdakwa yang harusnya menjadi pertanda bagi terdakwa bahwa saksi korban tidak lagi mau berkomunikasi dengan terdakwa apa lagi bersetubuh.

Selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan seluruh elemen terikait dalam perkara ini dan memilah mana bagian-bain yang akan menjadi pertimbangan pemberat maupun yang meringankan bagi terdakwa;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan dakwaan alternatif yang diajukan penuntut umum yang pada akhirnya Penuntut Umum dalam tuntutan nya membuktikan perbuatan Terdakwa didalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal itu, namun terkait lama pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpandangan lain atas dasar pertimbangan terhdap hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar jilbab Panjang berwarna cokelat susu.
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru dongker.
- 1 (satu) lembar BRA berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar daster berwarna biru dongker motif putih merek cempaka.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat list abu-abu.
- 1 (sau) lembar celana legging berwarna hitam kehijauan.

Mengingat bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian korban yang digunakan saat kejadian, sehingganya patut diduga akan menimbulkan trauma bagi korban saat melihat Kembali barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan jika terhadap barang bukti layak untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami perasaan malu

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Gazali alias Gali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jilbab Panjang berwarna cokelat susu.
  - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna biru dongker.
  - 1 (satu) lembar BRA berwarna hitam.
  - 1 (satu) lembar daster berwarna biru dongker motif putih merek cempaka.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna cokelat list abu-abu.
  - 1 (sau) lembar celana legging berwarna hitam kehijauan.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Ryanda Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Dian Syahputra, S.H. , Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Dimas Putra Pradyaksa. SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Ryanda Putra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hatta Malik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)